



# **NOTA KESEPAHAMAN**

# BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR: 21/BADAN KEAHLIAN DPR RI/11/2018 NOMOR: 5072/UN8/KS/2018

# TENTANG KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PADA DUKUNGAN KEAHLIAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDOENSIA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Para Pihak yang akan disebut di bawah ini:

- I K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum., Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bertindak untuk dan atas nama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., Rektor Universitas Lambung Mangkurat, bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, bertempat kedudukan di Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi pada dukungan keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi Para Pihak.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Para Pihak bermaksud mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Pelaksanaan penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik, berkenaan dengan pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pengawasan DPR RI;
- b. Pelaksanaan kegiatan dalam ranah akademik, seperti kuliah umum, seminar, diskusi publik, diseminasi, lokakarya, dan workshop dalam rangka pelaksanaan dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; dan/atau
- d. Pelaksanaan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk setiap kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh Para Pihak dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme/tata cara pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Para Pihak akan menugaskan lembaga/unit kerja terkait di lingkungan instansi Para Pihak.

#### Pasal 4

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dievaluasi bersama oleh Para Pihak sekurangkurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

# Pasal 5 PERBEDAAN-PERBEDAAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal antara Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerja Sama.

# Pasal 6 KERAHASIAAN

Selama berlakunya jangka waktu Nota Kesepahaman dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem Para Pihak.

# Pasal 7 LAIN-LAIN

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak, perubahan atas Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA Badan Keahlian DPR RI,

EAFF176891046

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. NIP 19581108 198303 1006 PIHAK KEDUA Rektor, Universitas Lambung Mangkurat,

Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. EKNIP 196603311991021001